



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/ 188 / PAUD-Dikmas/2020

Berdasarkan Surat Pernyataan Aktif lembaga PAUD Nomor : 07/SPS.TERATAI.IX/VII/2020, Tanggal 13 Juli 2020, maka dengan ini :

Nama : Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd  
NIP : 19660828 200701 2011  
Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD & Dikmas

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : SPS TERATAI IX  
Nama Yayasan : BAITUNNUR SETU  
Nama Kepala : JUHARIAH  
No. Ijin Operasional : 422/1043a/SK-PAUD/2011, Tanggal 29 Desember 2011  
No. Kemenkumham : AHU-0027439.AH.01.04 Tahun 2016, Tanggal 14 Juni 2016  
NPSN : 69808683  
Alamat : Jl. Kiray Kp. Rawa Atug RT.002/006  
Desa. Cibening Kec. Setu  
Status Akreditasi : -

Lembaga tersebut diatas masih AKTIF menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Tahun Pelajaran 2020/2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 16 Juli 2020

an. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi  
Kabid Pembinaan PAUD & Dikmas



Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd  
NIP. 19660828 200701 2011





# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi  
http://www.kab-bekasi.go.id\_email : disdikabekasi@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 1043a / SK PAUD / 2011

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " SPS TERATAI IX "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
  5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
  2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
  3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :  
Nama : SPS TERATAI IX  
Alamat : Jl. Kiray Kp. Rawa Atug Rt.02/06 Cibening  
Kec. Setu Kab. Bekasi

Untuk **mendirikan** dan menyelenggarakan Satuan Paud Sejenis ( SPS )  
dengan Tipe C ( Terdaftar ) .

Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan  
28 Desember 2012.

Ketiga : Kewajiban pemegang ijin :  
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum  
yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi  
fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi  
terkait;  
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-  
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin  
penyelenggaraan berakhir;

Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari  
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 29 Desember 2011

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi  
**Kepala Bidang PNFI**



**DR. SUKARMAWAN, M.Pd**  
NIP. 196901281998021001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  
PAUD/SD Kecamatan Setu;